



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN  
SECARA BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi sehingga kegiatan yang dilakukan berbagai pihak termasuk usaha perkebunan harus mengedepankan prinsip konservasi;
- b. bahwa kegiatan usaha perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu cukup banyak, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, melindungi pelaku usaha perkebunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memperoleh dayaguna dan hasilguna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan kemitraan dalam pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Dalam Pengelolaan Perkebunan Secara Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
dan  
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN  
DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN SECARA  
BERKELANJUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, untuk menjalankan usaha perkebunan.
13. Kemitraan usaha pekebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan, dan koperasi.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
19. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
20. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten yang selanjutnya disebut TP3K adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan konsultasi dalam pengembangan pembangunan perkebunan di daerah, termasuk program kemitraan pembangunan perkebunan.
21. Instansi terkait adalah instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan perkebunan.
22. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh hasil lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.
23. Masyarakat setempat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
24. Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
25. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di daerah karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan mengenai kemitraan dalam pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan ini dimaksudkan untuk:

- a. mengamankan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan

- mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan serta berkeadilan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak; dan
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, agar terwujudnya satu kesatuan usaha tani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Kemitraan dalam pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan ini diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah dan daya saing;
- d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- f. meningkatkan penerimaan daerah;
- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- h. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan.

## BAB III JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Jenis Usaha Perkebunan

#### Pasal 4

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
  - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
  - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
  - c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah daerah oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan daerah.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan cara membakar lahan dan/atau hutan.
- (4) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan teknik pembukaan lahan tanpa bakar.

#### Pasal 5

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan di daerah dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kapasitas

kurang dari batas paling rendah dilakukan pendaftaran oleh Bupati.

- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Perizinan Usaha Perkebunan

### Pasal 8

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

### Pasal 9

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

### Pasal 10

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP-P.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas pengolahan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar wajib terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

#### Pasal 12

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

#### Pasal 13

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Apabila suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.

- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari SKPD yang membidangi perkebunan dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 15

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan lahan;
  - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
  - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala SKPD yang membidangi perkebunan.
- (3) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
  - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.

- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat setempat.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (6) Bupati dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

#### Pasal 17

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan IUP-B, IUP-P, dan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 20

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
  - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - b. upaya pembinaan dan pengembangan usaha;
  - c. pendanaan;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## Pasal 22

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;
  - c. pengolahan dan pemasaran;
  - d. kepemilikan saham; dan/atau
  - e. jasa pendukung lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Bagian Kesatu Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Perusahaan Perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.

- (3) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- (4) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus:
  - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
  - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (5) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak permohonan izin usahanya.

#### Pasal 24

Setelah memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 25

Dalam rangka mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP wajib:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam areal yang dikelola;
- b. melakukan *enclave*, relokasi atau realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelola berdasarkan saran dan pertimbangan lembaga yang berwenang; dan
- c. melaporkan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, *enclave*, relokasi dan/atau realokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Bupati selaku pemberi izin dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan IUP.

#### Pasal 26

Perusahaan Perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan, Perusahaan Perkebunan wajib mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi oleh pihak yang berkompeten.

#### Pasal 28

Pemegang IUP-B dan IUP mempunyai tanggung jawab lingkungan, konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di lokasi IUP-B.

#### Pasal 29

Perusahaan Perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi perusahaan perkebunan agar memanfaatkan, mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif, dan berkelanjutan.

- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif dan berkelanjutan, perusahaan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi.

## Bagian Kedua Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif di mana perusahaan wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar perkebunan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun.

### Pasal 33

- (1) Program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:
  - a. program kemitraan dan bina lingkungan;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ketrampilan, dan infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan usaha perusahaan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan perkebunan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan daerah.
- (4) SKPD yang membidangi perkebunan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab social sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perkebunan, setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN  
TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Pembangunan Perkebunan

Pasal 34

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan terpadu;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rencana makro), rencana strategik pembangunan perkebunan serta rencana kerja pembangunan perkebunan daerah;
  - c. menyusun dan menetapkan perwilayahan/rayonisasi pengembangan budidaya dan industri perkebunan; dan
  - d. menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
- (2) Penetapan rencana pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
  - a. kebijakan tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten;
  - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
  - c. kajian lingkungan hidup strategis dan status lingkungan hidup daerah; dan
  - d. kebijakan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, yaitu:
  - a. sarana prasarana;

- b. budidaya;
  - c. pengolahan;
  - d. pemasaran hasil; dan
  - e. penunjang/pendukung sistem dan usaha agribisnis yang terpadu, untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- (3) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dan Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Perusahaan Perkebunan harus membuat perencanaan pembangunan kebun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi keberadaan tanah masyarakat;
  - b. kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi;
  - c. pengelolaan lingkungan; dan
  - d. pemantauan lingkungan.

### Bagian Kedua Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan

#### Pasal 37

Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan harus mendapat pertimbangan teknis pertanahan serta memperhatikan aspek kesesuaian lahan, kemampuan lahan, karakteristik dan tipologi ekosistem, dan kearifan lokal.

#### Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada Perusahaan Perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. hak milik untuk lahan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar yang diberikan kepada Pekebun; dan
  - b. hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan untuk lahan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar yang diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 39

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas budaya bangsa Indonesia.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada.
- (3) Perusahaan perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat atas penguasaan tanah untuk meminta persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.

#### Pasal 40

- (1) Apabila tanah yang dimohonkan hak atas tanah merupakan tanah milik masyarakat setempat, maka Perusahaan Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (2) Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaian didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Apabila tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundang-undangan pemohon IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati.

- (2) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha dan hak guna bangunan diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.

#### Pasal 43

Pemindahan hak dan perubahan penggunaan tanah lokasi usaha perkebunan yang telah mempunyai hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 44

Perubahan fungsi peruntukan tanah yang telah memiliki izin usaha berupa IUP, IUP-B atau IUP-P untuk keperluan lain dan pemindahan kepemilikan, wajib mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat memanfaatkan lahan basah untuk usaha perkebunan.
- (2) Pemanfaatan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan lahan tanaman pangan di sekitarnya.
- (3) Pemanfaatan lahan gambut harus mendapat rekomendasi dari lembaga yang berwenang.
- (4) Pemanfaatan lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya;
  - b. ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter;

- c. substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam;
- d. tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan
- e. tingkat kesuburan tanah gambut.

#### Pasal 46

- (1) Usaha Budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat yang dapat dikelola oleh pekebun.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, dikategorikan sebagai Perkebunan Besar yang dikelola oleh perusahaan perkebunan dan wajib berbadan hukum.
- (3) Kebutuhan tanah untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di luar lokasi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Infrastruktur

#### Pasal 47

- (1) Infrastruktur yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana umum sesuai dengan kemampuan, serta memfasilitasi partisipasi atau kontribusi dari Perusahaan Perkebunan untuk membantu pengembangan sarana prasarana umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan lembaga pengkajian dan pembangunan perkebunan di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan arah kajian yang penting untuk dilakukan penelitian dan pengembangan secara periodik untuk pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan secara berkelanjutan.
- (3) Perusahaan Perkebunan harus melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan/atau pihak lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah bersama Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pengembangan program integrasi kelapa sawit ternak dilahan kering dan integrasi kelapa sawit ikan di lahan basah, dan program integrasi lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:
  - a. ekologi;
  - b. sosial budaya; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan dan prinsip konservasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII FORUM KOMUNIKASI USAHA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN KONFLIK

#### Pasal 50

- (1) Sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan yang mengusahakan komoditas perkebunan, Bupati membentuk TP3K.
- (2) TP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. instansi vertikal di daerah;
  - c. pelaku usaha perkebunan; dan
  - d. masyarakat setempat.

- (3) Tugas TP3K antara lain:
  - a. meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan serta persoalan perkebunan; dan
  - c. memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik perkebunan.
- (4) TP3K ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi konflik antara Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar yang mengakibatkan terjadinya Gangguan Usaha Perkebunan, Bupati berkewajiban menyelesaikannya.
- (2) Dalam rangka penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim terpadu penyelesaian konflik.
- (3) Tim terpadu penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur instansi vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, tokoh masyarakat, dan asosiasi usaha perkebunan.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai TP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha perkebunan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

#### Pasal 54

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaku industri perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perkebunan.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 56

- (1) Apabila IUP dicabut dan diusulkan pencabutan hak guna usaha, bekas pemegang IUP dapat menyerahkan tanaman dan bangunan yang berada di atas lahannya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat berpartisipasi terhadap kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi serta pembangunan perkebunan lainnya di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, Pasal 32 ayat (2), atau Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha perkebunan membayar hak dan/atau ganti kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 60

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (4) Setiap pejabat yang menerbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan kejahatan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disetorkan ke Kas Negara.

#### Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 huruf a dan huruf b, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

- (1) IUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila terjadi pemekaran wilayah, maka IUP, IUP-B, atau IUP-P yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah pemekaran di lokasi kebun berada.
- (3) Apabila pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten/kota, maka perizinan yang sudah ada didaftarkan ulang ke provinsi dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (5) Usaha perkebunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk penyesuaian.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 26 November 2015

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015  
NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (19)/(2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN  
SECARA BERKELANJUTAN

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus melindungi hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, maka usaha perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pengembangan usaha perkebunan diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta akses terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya agribisnis pengelolaan perkebunan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, potensi lahan yang tersedia, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, permintaan pasar, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan (perkebunan rakyat) maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik Negara/daerah atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola kemitraan yang disepakati secara terbuka dalam bentuk kemitraan pengelolaan.

Pemberian hak atas lahan untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat setempat atau

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan umum.

Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan serta izin lain yang berkaitan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati melalui surat keterangan pendaftaran yang diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jasa pendukung lainnya dapat berupa kegiatan penyediaan transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perkebunan. Dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Huruf b

Kewajiban memiliki analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada Perusahaan Perkebunan yang memproduksi dan/atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar memenuhi kaidah-kaidah keamanan hayati dan keamanan pangan atau pakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses produksi dan kesejahteraan karyawan, seperti kolam limbah, penangkap gas metan (*methan capture*), pembuatan pupuk dari jangam kosong, perumahan, balai kesehatan dan pendidikan untuk pekerja Perkebunan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 34